

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
NEGERI PATI
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)**

TESIS



Oleh :

BAGAS ARI SUCIPTO

NIM : 20302000151

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
NEGERI PATI**

(Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

BAGAS ARI SUCIPTO

NIM : 20302000151

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
NEGERI PATI**

(Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)

TESIS


Oleh :

BAGAS ARI SUCIPTO

N.I.M : 20302000151

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
NEGERI PATI**

(Studi Putusan Nomor 95/Pld.Sus/2021/PN Pti)

TESIS

Oleh:

BAGAS ARI SUCIPTO

N.I.M : 20302000151

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **18 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota I

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota II

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagas Ari Sucipto

Nim : 20302000151

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI
PENGADILAN NEGERI PATI (Studi Putusan Nomor
95/Pid.Sus/2021/PN Pti) *

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dikabulkan tesis ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan



Bagas Ari Sucipto
20302000151

PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang beertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagas Ari Sucipto

Nim : 20302000151

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN
NEGERI PATI (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan Hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 18 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Bagas Ari Sucipto, S.H
NIM 20302000151

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Ketidak kemungkinan yang selalu aku semogakan ”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta kasih sayang, Tesis ini kupersembahkan kepada :

Kepada almarhumah ibuku Sri lestari S.pd dan keluarga tercinta Agus Sutrisno dan Kunarti , Serta Liza Septy karuniani



ABSTRAK

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai bentuk deskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang kobannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kontruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini sifatnya normatif dengan mengambil dari data kepustakaan. Bahan penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini mendeskripsikan tentang fenomena Kekerasan dalam rumah tangga. sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan Hukum yang jelas. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Aturan aturan kepastian hukum mempunyai kepastian yang jernih serta di sahkan oleh Undang Undang. Kejaksaan, Polri, Hakim, Advokat serta penegak Hukum lainnya juga harus menaati perautran tersebut. Hakim juga menerapkan aturan aturan yang sudah ditetapkan..Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang baik perlindungan fisik maupun psikis, baik Hukum pidana materil maupun Hukum acara pidana. Perlindungan kepada korban juga memilii kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitanya dalam upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*Repressive*), Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan adanya perlindungan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan

Kata Kunci : kontruksi tindak pidana, fenomena kekerasan, perlindungan hukum

ABSTRACT

The wholeness and harmony of a happy, safe, peaceful, and peaceful household is the dream of everyone in the household. The wholeness and harmony of a happy, safe, peaceful, and peaceful household is the dream of everyone in the household. Domestic violence where the majority of victims are women is in principle a phenomenon of human rights violations so that this problem is a form of discrimination, especially against women and is a crime whose victims need protection from both government officials and the community. The purpose of this study is to determine and analyze the construction of criminal acts of domestic violence in the conception of legal certainty and to determine and analyze legal protection for victims of criminal acts of domestic violence.

This research is normative by taking from library data. This research material is classified as secondary data. This study describes the phenomenon of domestic violence. The data sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Legal certainty refers to the application of a clear law. Legal certainty can be interpreted that someone will be able to get something that is expected in certain circumstances. The rules of legal certainty have clear certainty and are legalized by law. The Prosecutor's Office, Police, Judges, Advocates and other law enforcers must also comply with these regulations. Judges also apply the rules that have been set. Legal protection for victims of criminal acts has received less attention from the law, both physical and psychological protection, both material criminal law and criminal procedural law. Protection for victims also has the authority to take various other actions in relation to preventive and repressive measures. With the enactment of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is hoped that there will be legal protection against criminal acts of domestic violence, especially women

Keywords: construction of criminal acts, the phenomenon of violence, legal protection

KATA PENGANTAR

Assalmu'alaikum Wr Wb

Segala puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “ Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)”

Maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah melakukan penelitian yang selanjutnya disusun ke dalam tesis guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan Pendidikan untuk mencapai gelar Magister (S-2) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Namun Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis menerima segala kritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak telah berkenaan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenaan dalam membantu penyusunan dalam tesis ini

Rasa Trimakasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Gunarto S.H, M.Hum selaku rector Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H selaku dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H M.Hum selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H M.H selaku dosen pembimbing dan bapak Huda
3. Para dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Almarhumah Ibuku Sri Lestari S.pd yang selalu memberikan semangat sebelum almarhum
5. Kepada Liza Septy Karuniani yang tersayang selalu memberikan semangat agar penulis tetap semangat untuk hidup.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan trimakasih yang tak terhingga, semoga penulisan tesis ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar besarnya

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 13 Juli 2022

Penyusun


Bagas Ari Sucipto
NIM 20302000151

DAFTAR ISI

HALAMAN	
SAMPUL.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALALMAN	
PENGESAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHUALUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1

B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	31
1. Pendekatan Penelitian	31
2. Spesifikasi Penelitian	31
3. Jenis dan Sumber Data	32
4. Metode Pengumpulan Data	34
5. Metode Analisis Data	34
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	37
1. Hukum pidana	37
2. Tindak pidana	41
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kekekrasan dalam Rumah Tangga	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52

A. Kontruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian Hukum	52
B. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor:95/Pid.Sus/2021/PN Pti).....	82
BAB IV PENUTUP	109
C. Kesimpulan	109
D. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum(*rechtsstaat*), hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktu dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah.

¹Ibnu Suka, Gunarto, and Umar Ma'ruf, 1 Maret 2018, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1, hlm. 115-116.

Berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan ini sangat bergantung pada setiap orang dalam rumah tangga, terutama tingkat kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Integritas dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas.

Pengendalian diri tidak dapat dikendalikan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi orang-orang yang berbeda dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melakukan pencegahan.²

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks.

²Aryan Nur Chamidah dan Ira Alia Maerani, Juni 2021, Efektivitas Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kasus KDRT, *Jurnal Pengembangan Hukum*, Vol 3 Edisi 2. hlm. 290.

Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial.³

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.⁴

Korban kejahatan pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita akibat dari kejahatan tersebut, ternyata tidak banyak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Akibatnya, ketika berkas pelaku telah divonis oleh pengadilan pidana, maka korban tindak pidana tersebut sama sekali tidak bersalah ditelantarkan. Padahal, persoalan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku, tetapi juga bagi korban kejahatan. Kejahatan ini terus menjadi masalah dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.⁵

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lazimnya yang menjadi korban KDRT adalah Istri sebagai sosok perempuan dalam keluarga. Pemulihan pelaku adalah korban yang berfokus pada penyembuhan luka (*to restore*) yang di derita oleh korban, bukan bermotifkan balas dendam (*an for*

³Ferraro Kathleen J., 2001, *Roxbury Publishing Company*, "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, California hlm. 135.

⁴Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, hlm. 38.

⁵Mohamad Sugiyarto dan Umar Ma'ruf, September 2020, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Pengembangan Hukum*, Jilid 2 No. 3, hlm. 257-258.

an eye).⁶ Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Androsentrisme juga membuahkan satu perbedaan sikap dan pandangan dasar terhadap keluarga antara perempuan dan laki-laki. Sebuah perbedaan yang sering melemahkan bargaining position istri terhadap suaminya. Persoalan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak pidana kekerasan mempertahankan daya kepemimpinannya terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. Keberlawanan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan masalah universal yang di hadapi suatu Negara. Terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua masyarakat.

⁶Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan.⁷

Realita menunjukkan bahwa di Indonesia, kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, dengan persentasi terbesar adalah kekerasan terhadap isteri. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalaan, tersebar di 34 provinsi. Menurut catatan tahunan 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap isteri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.157 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus⁸

Kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ *extended family* (orang tua/ suami/ isteri). Kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin

⁷Fatahilah A.Syukur, *Op.cit.* hlm. 5 .

⁸https://www.komnas_perempuan, di akses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 23:50 WIB.

setiap hari terjadi dan sudah dianggap sebagai hal biasa. Bahkan incest (hubungan seksual dengan anak kandung) dan perkosaan pun terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tapi juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, dan yang lain), serta orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kasus istri yang dianiaya suaminya, anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, istri yang dibakar hidup-hidup, pembunuhan, dan lain sebagainya sudah sering terjadi. Tidak hanya di kalangan orang biasa, kasus kekerasan dalam rumah tanggapun bisa terjadi di kalangan artis ataupun bangsawan

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang. Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban.

Bentuk lainnya seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik/psikis), dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga. kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya:

perselingkuhan, ingkar janji menikah, poligami, mendapat ejekan, kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari rumah, dicerai sepihak, dsb.⁹

Hukum Publik dalam hal ini pidana tentunya sangat berbeda dengan masalah perdata yang merupakan masalah ranah Hukum Privat. Hukum Pidana adalah Hukum yang bersifat represif, Hukum yang mempunyai sanksi istimewa, Hukum ini tidak dikenal kompromi, walaupun semisal korban tindak pidana memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku atau sudah menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun Hukum Pidana bersifat tegas, hukum harus di tegakkan dan pelaku harus ditindak.¹⁰

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai bentuk deskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang kobannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama

⁹<http://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021 Pukul 22:47 WIB.

¹⁰Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta. hlm. 2.

mengenal ketentuan dalam Hukum Pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap isteri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis/kejiwaan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pati Jawa tengah cukup banyak. Rata-rata korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang terjadi pada tahun 2021 di wilayah Juwana Kabupaten Pati Jawa tengah . Pada tanggal 29 Oktober 2020 pukul 01:00 WIB telah terjadi pertengkaran suami istri , pertengkaran itu menyebabkan suami hingga emosi sehingga suami memukul istri hingga menyebabkan memar di bagian pipi hingga menyebabkan pembekakan. Korban langsung keluar dari kamar untuk memberitahukan kepada orang tua korban. Pagi hari korban berobat ke puskesmas untuk melakukan Visumet repertum Nomor 370/42/2021 yang

¹¹Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bina Cipta, Bandung. hlm. 112.

dibuat oleh Ayu Candra Kumala dewi selaku dokter Puskesmas setempat. Sehingga kejadian ini korban melaporkan ke kepolisian.

Kepolisian melakukan penyidikan di rumah tersangka dan mendapatkan bukti berupa 1 buah kaos lengan panjang warna putih bergaris corak biru bergambar hati warna pirang dan 1 buah celana kolor pendek berwarna coklat dan 1 saksi tetangga. Berdasar hal tersebut, maka perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan.

Kejaksaan memeriksa penyidikan telah dilakukan secara benar jika terdapat kekurangan. Kemudian kejaksaan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri. jaksa penuntut umum yang didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan fisik dalam rumah tangga. Lakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan kegiatan sehari-hari. Kemudian kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan Negeri guna untuk menindak lanjuti perkara tindak pidana kekerasan. Pengadilan Negeri kemudian memproses perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim serta menjatuhkan hukuman 1 bulan penjara.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan kekerasan dalam rumah tangga Sehingga penulis melakukan penulis ingin menulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

**Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Pati
(Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian Hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang penulis sudah bahas di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini di harapkan mampu memberi manfaat dengan baik. Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan menambah dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang selaku pembuat Undang Undang dan aparat penegak Hukum seperti : Hakim, Jaksa, Kepolisian, Lawyer dan untuk masyarakat

2. Manfaat Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Lembaga Legislatif Hakim, Jaksa, Kepolisian dan aparat penegak Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang

terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Tidak jarang korban juga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan hukum, dsb. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹²

2. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami perbuatan perlakuan kasar baik fisik ataupun tidak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah

¹²R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis.¹³

4. Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. Pengadilan Negeri Pati

Pengadilan Negeri Pati adalah Lembaga Peradilan yang ada di Kabupaten Pati Jawa Tengah sebagai Pengadilan Tingkat Pertama,

¹³E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, hlm. 187.

Pengadilan Negri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat mencari keadilan.

F. Kerangka Teoritis

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.¹⁴

Berbagai kasus-kasus penganiayaan yang muncul cenderung dipungkiri, tidak diakui dalam konteks publik alias dilokalisir dan ditenggelamkan di wilayah privat dan personal. Sebagai contoh kasus penganiayaan dalam rumah tangga yakni penganiayaan terhadap istri andai kata terjadi penganiayaan maka masyarakat cenderung diam dan bersikap masa bodoh dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal pribadi dan urusan rumah tangga orang lain, bahwa penganiayaan yang terjadi dianggap sebagai privilege suami untuk mengendalikan dan memperlakukan istri semaunya sendiri (sebagai perluasan kontinum keyakinan bahwa istri adalah hak milik).

Spouse Abuse (penganiayaan terhadap istri atau suami) adalah bagian dari *family abuse* atau *family violence* (kekerasan dalam keluarga) yang dapat berbentuk seperti *family crime* (kejahatan keluarga). Abuse adalah

¹⁴Romli Atmasasmita, 2000, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Jakarta, hlm.63

tindakan negatif yang dilakukan dengan kekerasan, dilakukan berulang-ulang dan berpola (maksudnya bahwa tindakan itu dapat berupa kekerasan atau ucapan-ucapan menyakitkan) dan melalui proses sosialisasi dengan cara menghina, melukai, melecehkan, menyakitkan dan dilakukan dengan sengaja. Pelakunya lebih kuat (*power full*) dan korbannya tidak mempunyai kekuatan dan tidak berdaya (*power less*). Tindakan agresif ini tidak berdiri sendiri tetapi ada sebab-sebab dan latar belakangnya, untuk *spouse abuse* (penganiayaan terhadap istri atau suami) yang menjadi korban umumnya adalah wanita dewasa tetapi tidak menolak kemungkinan bahwa yang menjadi korban adalah laki-laki, hanya saja wanita lebih banyak menjadi spouse yang dianiaya dari pada sebaliknya. Dan mereka menjadi korban tindak kekerasan berbentuk *physical*, *Sexual* maupun *psychological*. Tindakan penganiayaan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak dapat dihindari. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan dan tidak dilaporkan karena bagi seorang perempuan atau istri hal itu adalah wilayah pribadi.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk *menggambarkan* perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan.¹⁵

¹⁵Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, 2022, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.
Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Perspektif defenisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka, tertutup, agresif dan ofensif. Kiranya ini akan dapat dihubungkan dengan kekerasan macam apa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam wilayah privat (perkawinan). Namun dalam perkembangan zaman teristimewa terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah menjadi *public concern* (perhatian publik). Sehingga mau tidak mau persoalan dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu dikriminalisasikan. Hal mana terlihat dalam konsiderans huruf b dan c UU PKDRT, (b) “bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus” dan (c) bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara

dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Negara hukum selain dikaitkan dengan konsep *reechtaat* dan *rule of law* juga berkaitan dengan konsep nomokrasi. Istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum, atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the rule of law, and not of man*”. Yang sesungguhnya dianggap pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Sedangkan dalam buku Plato yang berjudul *Nomoy* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang berjudul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana Ide Nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Omanuel Kant, Paul laband, Julius Stahl, Fchte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

- a. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU)
- c. Adanya pembagian kekuasaan, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan Julius Stahl diatas yang pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri dari negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The international Command of Jurrist* prinip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independece and Inpaartiality of Judiciary*) yang pada zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianggap penting untuk negara hukum menurut (*The International Command of Jurrist*) yaitu meliputi:

- a. Negara harus tunduk pada hukum
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara melindungi masyarakatnya dengan membuat Peraturan Perundang-undangan. Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu:¹⁶

¹⁶Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;¹⁷
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;¹⁸
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan– aturan tersebut;¹⁹
- d. Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan– aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan²⁰
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.²¹

Asas kepastian hukum ini penting peranannya dalam system pemerintahan di Indonesia, demi adanya perlindungan hukum bagi pihak administrabele. Sering terjadi suatu izin untuk membangun, sedangkan bangunannya belum selesai terbangun, sudah ditumpangi dengan ketetapan pelebaran jalan, dimana bangunan yang dibangun berdasarkan izin tersebut harus digusur berdasarkan ketetapan yang baru itu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya asas kepastian hukum, pihak administrabele dapat dirugikan karena perbuatan alat administrasi negara.²²

¹⁷Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

¹⁸*Ibid*, hlm, 85.

¹⁹*Ibid*, hlm 85.

²⁰*Ibid*, hlm, 85

²¹*Ibid*, hlm, 85

²²Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 81.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat²³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah pada saat suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu system norma yang dengan norma lain sehingga tidak ada benturan atau menimbulkan konflik norma suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan logis.²⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

²³Soerjono Suekanto, 1999, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55.

²⁴Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 385.

makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebenarnya bersumber dari teori hukum alam. Menurut jalan pikiran aliran ini, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Oleh sebab itu, antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral tercermin dari aturan-aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Fitzgerald, dalam teori Hukum dijelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Lebih lanjut ditegaskan, perlindungan hukum adalah usaha memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek

²⁵*Ibid*, hlm. 270.

²⁶*Ibid*, hlm. 45.

hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan Hukum, yaitu:²⁷

- a. Subjek yang melindungi
- b. Objek yang akan dilindungi alat
- c. Instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Kaitannya dengan masyarakat Indonesia, maka prinsip dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila dan prinsip negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara Hukum berdasarkan Pancasila, maka terdapat ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional secara antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka menurut Hadjon Philipus.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 2011 *et.all*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, maka menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terhadap rakyat oleh pemerintah diarahkan pada :²⁸

- a. Usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadi sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif;
- b. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram melalui hubungan acaranya. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :²⁹

- a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.

²⁸Philipus Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 34.

²⁹Novia Kusumawardani, Juli 2018, PENEGAKAN HUKUM PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA, *Jurnal Novum*, Volume 05, hlm 98.

Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³⁰

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah³¹

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
 - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lainlain)
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,

³⁰A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 46

³¹Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.15

- b) Sistem peradilan yang objektif
- c) Hukum (perundang-undangan) yang baik
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya³²

b. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.³³

Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

³²Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghimia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

³³Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm.32

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :³⁴

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaikbaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁵

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.

³⁴Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 399

³⁵Soedjono D, *Op.Cit.*, hlm.11

- 2) Peradilan yang efektif.
 - 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
 - 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
 - 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
 - 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
 - 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
3. Perlindungan Hukum dalam perspektif islam

Hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syari'at yang telah ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual). Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial timbulnya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit dinafikan, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (*ma'ruf*). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika

suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

Fikih dalam bidang jinayah secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: “Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain.” Secara terminologis, Istilah fiqh jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta³⁶

Pendapat Roscoe Pound yang menyatakan “*law as a tool of social engineering*” hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang menjadi pokok pikiran hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat.³⁷ Setiap aturan maupun norma yang ada di dunia ini mempunyai tujuan. Sama halnya dengan norma hukum atau hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum Islam, tujuan hukum menurut para ulama yaitu diantaranya: Mendidik jiwa, Mensucikan manusia,

³⁶Makhrus Munajat, 2007, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, ogung Pustaka, Yogyakarta, hlm, 2.

³⁷Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage, 2010, *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.154.

Menegakkan keadilan, Merealisir kemaslahatan, dan kebahagiaan di dunia-akhirat.

Tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia). Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan Hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam.³⁸

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan *lafal ajziyah* bentuk plural dan bentuk singularnya adalah jaza, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah). *Fuqaha* membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

³⁸Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13–14.

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya
- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan);
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada al-kulliyyat al-khams (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyyat* (perlindungan aspek primer), *hajjiyyat* (perlindungan aspek sekunder), dan *tahsiniyyat* (perlindungan aspek

tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan spek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta karakteristik populasi tertentu secara faktual. Dengan metode deskriptif ini peneliti dengan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi yaitu KDRT baik dari segi

³⁹ Muhammad Abu Zahroh, 2006, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 371.

praktik maupun teori. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsiparsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁴¹ Adapun data sekunder mencakup :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁰Sutrisno Hadi, *OP.Cit.* hlm. 21.

⁴¹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 86.

Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat para sarjana mengenai teori-teori yang mendukung obyek penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber-sumber data berikut:

- 1) Buku-buku (literature)
- 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah
- 3) Hasil-hasil penelitian
- 4) Hasil Karya Ilmiah
- 5) Jurnal-Jurnal
- 6) Artikel dari Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan Hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia
- 3) Jurnal
- 4) Artikel
- 5) Internet, Dsb.

Data yang diperlukan bagi penulisan Hukum ini akan didapatkan dengan melakukan Librarian Research (studi pustaka) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-

jurnal, koran dan majalah yang berkaitan dengan analisis hukum sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. (Sugiyono, 2005:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴²

⁴²*Ibid*, hlm. 192.

Selanjutnya di periksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima kemudian dilakukan analisis terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis berjudul “Tindak Pidana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Pati” disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual , Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian Hukum pidana dan tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Tinjauan Hukum islam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian Hukum dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Pati (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum pidana

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana Hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴³

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

⁴³P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, hlm. 1-2.

b. Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.⁴⁴

Hukum pidana menurut pendapat Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁴⁵ Adami Chazawi juga mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

⁴⁴*Ibid*, hlm. 64.

⁴⁵Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁴⁶

Pengertian Hukum pidana obyektif di atas menunjukkan adanya dua sisi dalam Hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan Hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses

⁴⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan Hukum pidana formil.

Hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana *formil* mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*)⁴⁷ Hukum pidana materiil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan. Jadi hukum pidana formil mengatur tentang tatacara penegakan hukum pidana materiil.

⁴⁷George P. Fletcher, 1988, *Basic Concepts Criminal Law*, New york, Oxford : Oxford University Press, hlm.7

Pengertian Hukum Pidana *ius puniend* atau pengertian hukum pidana subyektif memiliki dua pengertian yaitu :

- a. Pengertian luas; adalah berhubungan dengan hak negara/alat alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkaraperkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁸

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.⁴⁹ Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

2. Tindak pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli

⁴⁸Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 7

⁴⁹Lamintang 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar baru, Bandung, hlm. 13

hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁵⁰

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaarfeit* atau delik dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana :

- a. Menurut Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵¹
- b. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu yang sering ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).⁵²
- c. Menurut Moeljanto menyatakan perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar hukum tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan

67. ⁵⁰Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

⁵¹Moeljanto, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20.

⁵²*Ibid*, hlm. 21.

oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.⁵³

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang, Jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁵⁵ Teori mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan tu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukum.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyratkan oleh Undang Undang baik itu

⁵³*Ibid*, hlm. 22

⁵⁴Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung hlm. 70.

⁵⁵*Ibid.*, hlm.83.

merupakan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri.⁵⁶

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum berupa pidana. Sanksi tersebut merupakan bentuk pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu wujud keinginan masyarakat agar seseorang yang melakukan tindak pidana agar dapat membuat seseorang kapok atau jera.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga (keluarga) diambil pengertian keluarga yang luas, yang memasukkan juga orang tua dari ayah dan ibu, serta saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 356 KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan dalam keluarga, yang juga ditujukan kepada orang tua dari pelaku. Pengertian keluarga yang luas ini ditandakan pula dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan menentukan, bahwa KDRT termasuk juga terhadap orang lain yang bekerja dan tinggal di rumah yang sama (dengan pelaku). Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan

⁵⁶Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37.

terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan.

Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan". Di Queensland Australia, menurut *Domestic and Family Protection Act* definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah :

*“ Domestic violence is defined in state domestic violence protection legislation and includes personal injury, harassment, intimidation, indecency, and damage to property and threats of any of these behaviors. A further requirement of the definition is that the behavior must occur in the context of an intimate, spousal, family, or care relationship”.*⁵⁷

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga/KDRT" praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian "kekerasan berbasis gender" dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasikan ada kesamaan, yakni mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adalah adanya bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

⁵⁷Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia*, hlm. 491.

tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Ketentuan mengenai definisi “ diskriminasi ” dalam Pasal 1 CEDAW Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian “ kekerasan dalam rumah tangga ” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata sekali bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan, utamanya dalam menjabarkan arti diskriminasi, yang adalah termasuk juga bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender.

Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, dan perwalian, yang perkawinan, persusuan, pengasuhan, menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana Tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).⁵⁸

Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu :

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setaradan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secarapenuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu :
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan

⁵⁸Deklarasi PBB, 2000, *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC, hlm. 2.

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini yaitu :⁵⁹

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, baik berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.
4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual karena pembuktiannya lebih mudah yaitu berupa

⁵⁹Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta, hlm.126.

hasil *visum*. Selain itu yang sering juga mendapat pengaduan adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan pengaduan terhadap kekerasan psikis jarang terjadi karena pembuktian terhadap kekerasan psikis cukup sulit, tidak dapat terlihat dalam *visum* dan hanya dirasakan oleh korban saja. Keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor baik faktor dari luar atau lingkungan dan juga adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti *stereotype* bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malapada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dari kedudukan perempuan. Budaya patriarki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kekekrasan dalam Rumah Tangga

Letak urgensi kajian ini adalah generalisasi kata “kekerasan” dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak boleh terjadi kekerasan sama sekali walaupun kekerasan tersebut adalah bentuk pelaksanaan kewajiban penanggung jawab keluarga tersebut (baca: suami) dalam menjalankan kewajibannya demi untuk menjaga rel keluarga tersebut dalam garis keridlaan Allah swt. Di sinilah dibutuhkan analisis yang mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga, apakah semua jenis kekerasan harus dihapuskan tanpa adanya garis tegas seorang suami boleh bersikap tegas dan menindak dengan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran syar’î yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sesuai dengan kewenangan atau kewajibannya.

Hukum Islam disyari’atkan bukan dengan hampa muatan, melainkan penuh dengan hikmah-hikmah disyari’atkannya suatu hukum. Di antara hikmah diperbolehkannya seorang suami memberi pelajaran kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam

rangka taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya.⁶⁰

Ayat Q.S. An Nisa' 4:34 yang berbunyi :

فَإِنِّي فَالصَّالِحَاتُ ۖ أَمْوَالُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ
فَإِن ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ تَخَافُونَ اللَّهَ وَالتِّي حَفِظَ بِمَا اللَّعِيبِ حَفِظَتْ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ سَيِّئًا لَنْ عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْتَكُمْ

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Tafsir Jalālain menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah swt. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah swt. telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyûz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah perintahnya, maka

⁶⁰Syakh 'Alî Ahmad al-Jurjâwî, *Hikmat at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, Jilid 2 (Kairo, Jâmi'ah alAzhar, t.th), hlm.43.

nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt., dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika mereka masih berbuat *nusyûz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.⁶¹

al-Jurjâwî menegaskan bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gejala *nusyûz* kepada suami. Maka si suami wajib memberikan pelajaran, akan tetapi pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib memberikan peringatan kepada si istri dengan lembut dan halus seperti mengingatkannya untuk takut kepada Allah swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila masih tetap membangkang, maka tinggalkan si istri itu sendirian, dengan meninggalkannya di tempat tidur, tidak mengumpulinya, lebih-lebih ketika syahwatnya memuncak. Apabila dia sudah taat, maka cukup sampai di situ dan kumpulilah istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera.⁶²

Kekejaran pemukulan seorang bapak atau ayah atau yang menjadi wali *al-sabi* karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan salat padahal ia telah berumur sepuluh tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai

⁶¹Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, *Tafsîr Jalâlayn*, Jilid 2 (Bandung: al-Ma’arif, t.th.), hlm. 86.

⁶²Al-Jurjâwî, *Op. Cit*, hlm. 43

salat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui Hadis Nabî sebagai berikut:

1. “Dari ‘Amr ibn syua’yb dari bapaknya dari kakeknya, beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (yang laki-laki dan perempuan).(HR. Abû Dâwud dengan sanad yang baik)”.⁶³
2. “Dari Abî Tsurayyah Sibrâh Ibn Ma’bad al-Juhanî ra. Beliau bersabda: Bersabda Rasulullah saw.: Ajarkanlah seorang anak bersalat ketika ia berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan salat setelah berumur sepuluh tahun”. HR. Abû Dâwud dan at-Tirmizî. At-Tirmizî berkata, Hadis ini adalah Hadis hasan. Adapun redaksi Abû Dâwud adalah: Perintahkanlah seorang anak dengan salat ketika ia berumur tujuh tahun.⁶⁴

Hadist diatas sebagai sumber Hukum Islam kita melihat, bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur’an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur’an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang

⁶³Abî Zakariyâ Muhy al-Dîn Yahya al- Nawâwî, *Riyâd ash-Shâlihîn*. Surabaya: Darul Ulum, hlm.158

⁶⁴*Ibid*, hlm. 159.

selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur sosial di mana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki laki.⁶⁵

Hukum Islam di Indonesia masalah perlakuan dalam rumah tangga diatur sedemikian rupa, di antaranya terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam “perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan: ...salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain". Hal tersebut juga senada dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga.

⁶⁵Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 237.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontruksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam konsepsi kepastian Hukum

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidakharmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam

rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tersebut sering bertengkar dan apabila tidak terkendali akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan yang menjadi korban umumnya adalah perempuan (istri). Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2009, kekerasan terhadap istri menempati peringkat teratas diantara kasus terhadap perempuan. Setidaknya, pada 2009 P3A menerima laporan 66 kasus kekerasan terhadap istri. Kasus kekerasan terhadap istri selalu menjadi perhatian P3A sebab kasus itu menimpa perempuan dewasa yang menjadi ibu rumah tangga. Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telepon.⁶⁶

Indonesia sebagai negara Hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.⁶⁷

Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan Hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

⁶⁶Jawa Pos, Kekerasan terhadap Istri Tertinggi, Selasa 22 Desember 2009, hlm. 41.

⁶⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 21.

keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Utrecht, kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan Hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁶⁸

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma Hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian Hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma- norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum."⁶⁹

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan

⁶⁸Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.23.

⁶⁹Mario Julyano,2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum , *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, Universitas Diponegoro, Hlm. 15

erat dengan kepastian dalam Hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian Hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁰

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di

⁷⁰Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁷¹

Aturan-aturan Hukum tindak pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai aturan yang jelas konsisten yaitu diatur pada Undang undang No.23 Tahun 2004 tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di proses sebagaimana Hukum yang berlaku. Instansi instansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta penegak hukum lainnya juga tunduk pada pasal tersebut.

Terbentuknya Undang Undang KDRT demi untuk menciptakannya perilaku baik kepada masyarakat agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Warga secara prinsipil juga harus menyesuaikan terhadap aturan tersebut. Jika masyarakat melakukan kekerasan dalam rumah tangga pelaku tindak kekerasan rumah tangga akan dikenakan UUPKDRT.

Pemerintah secara tegas menegakkan aturan Undang Undang kekerasan dalam rumah tangga secara konsisten. UUPKDRT tindak pidananya tergolong berat. Di dalam peradilan Hakim tidak boleh memihak salah satu korban atau pelaku jadi harus benar benar bersikap netral. Keputusan pengadilan diharapkan secara konkret.

⁷¹Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 24-25.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga. Kekerasan memiliki makna penderitaan atau melakukan suatu derita, yang berarti perilaku seseorang manusia atau kelompok manusia yang berdampak pada suatu penderitaan terhadap orang lain baik pribadi maupun kelompok. Pendapat Michael Levi tentang suatu kekerasan sebagai “... *its content and cuase are socially constructed*”. Jerome Skolncik mengartikan suatu tindak kekerasan atau violence sebagai “... *an ambiguous term whose meaning is established throught political process.*”⁷² Dilihat dari pandangan kedua ahli tersebut tampak bahwa perumusan tindak kekerasan sangatlah tidak manusiawi dan juga kejam, perumusan tersebut juga diadopsi dari hasil aspirasi kaum perempuan dan anak yang selalu rentan terhadap kekerasan itu sendiri. Rumah tangga juga dilihat secara etimologis yang artinya adalah ikatan lahir batin pria dengan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut telah sesuai dengan inti dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁷³

Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan

⁷²Passalbessy, J. D. 2010. *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*. Jurnal Sasi, 16(3). hlm. 9

⁷³Nadya, I., & Firdaus, E. 2015, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice oleh Kepolisian Sektor Kandis 2(2). hlm. 2

kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, maka mereka harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Pembentukan Hukum merupakan kegiatan legislasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang secara formal berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan membentuk berbagai perangkat peraturan perundang-undangan atau mengubah yang sudah ada. Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk mengatur perilaku warga masyarakat, dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan adanya pedoman berperilaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka itulah dimaksudkan dengan kepastian Hukum. Pembaruan Hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.⁷⁴ Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁷⁵

Kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah “*Criminally Violence*”, sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah “*Criminal Violence*.”⁷⁶ Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diuraikan sebagai :⁷⁷ “Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.”

Kekerasan tersebut memberikan makna bahwa dalam kekerasan fisik yang terjadi juga menimbulkan dampak lebih lanjut pada aspek psikologi.

⁷⁴Jack D. Douglas & Frances Chapat Waksler. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia: Jakarta. hlm. 12.

⁷⁵Romli Atmasasmitha. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco: Bandung. hlm. 57.

⁷⁶Anwar. 2004. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*. UNPAD Press: Bandung. hlm. 54.

⁷⁷Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm. 168.

Orang yang menjadi korban kekerasan fisik dapat juga mengalami penderitaan psikologis yang cukup parah seperti stress hingga kemudian memilih bunuh diri. Setiap modus kekerasan yang terjadi merupakan wujud pelanggaran hak-hak asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi ditengah masyarakat misalnya berakibat bagi kerugian orang lain. Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non-fisik inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak manusia. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas tidak membenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu, karena dasar pembentukan undang-undang ini antara lain adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia. Sehingga terjadinya kekerasan di dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia.⁷⁸

Perempuan barang kali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Lingkup keluarga dianggap sebagai tempat untuk meraih kebahagiaan bagi perempuan justru menjadi tempat penyiksaan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan oleh suaminya. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang

⁷⁸*Ibid*, hlm. 157

lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Melalui proses pengkajian yang mendalam mengenai wacana kekerasan domestik, ternyata terdapat beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:⁷⁹

1. Budaya Patriarki

Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

⁷⁹Evi Tri Jayanth, September 2009, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG, *Jurnal DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, hlm. 40.

2. Ketergantungan ekonomi.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.

3. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.

4. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana

mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.

5. Frustrasi

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang

- a. Belum siap kawin
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakinya dan tindakan lain yang semacamnya.
- d. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses Hukum Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai

korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.⁸⁰

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.⁸¹

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

⁸⁰Emi Sutrisminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, *jurnal online dapat di unduh di <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>*, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, hlm. 4

⁸¹Agung Budi Santoso, Juni 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, hlm. 49.

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian Hukum Menurut pendapat Fernando Manulang mengatakan bahwa: Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.⁸²

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara, dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) (Teguh Prasetyo, 2010), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis

⁸²Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-57

dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁸³

Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberi jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 1 tersebut antara lain menjelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari asas- asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) antara lain dijelaskan bahwa andai kata ia maksudnya hakim tidak menemukan hukum tertulis, dia wajib menggali hukum

⁸³Rizal Ardiyanto, Januari 2021, KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM, *JOURNAL JUSTICIABELLEN*, Vol. 01, No. 01, hlm. 6-7.

tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, maka jangkauan otonomi kebebasan hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan meliputi:

1. Wewenang menafsirkan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
3. Membentuk hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki kebebasan untuk mengikuti jurisprudensi.⁸⁴

Hukum menempatkan peraturan perundang-undangan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau badan-badan peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut sebagai pembentuk hukum semu atau *quasi legislator*. Oleh karena undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus mencari hukumnya. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa “penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tidak sekedar

⁸⁴M. Yahya Harahap, *Peran Yurisprudensi ...*, *Op.Cit.*, hlm. 144.

penerapan Hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan Hukum oleh hakim

KUHP sendiri tidak memberikan secara detail mengenai maksud dari kejahatan dengan kekerasan, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Akan tetapi, selanjutnya tidak dijelaskan bagaimana cara membuat orang tidak berdaya tersebut. Kenyataannya membuat orang tidak berdaya bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, secara fisik, misalnya dipukul dan secara nonfisik, misalnya dibius.⁸⁵ Tindak pidana yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga secara umum merupakan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Perbuatan ini misalnya, dapat berupa: tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), karena tindak pidana tersebut selalu dilakukan dengan kekerasan terlebih dahulu. Jenis tindak pidana lainnya dalam KUHP yang menggunakan kekerasan fisik, misalnya Pasal 335 KUHP yang menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tak menyenangkan,

⁸⁵Moerti Hadiati, *Op. Cit.*, hlm. 157.

atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

2. Dalam hal bagaimana dirumuskan dalam butir 2 kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik yakni yang tercantum dalam Pasal 44 UU KDRT, maka kekerasan fisik ini terbagi dalam 3 bentuk yakni:

1. Kekerasan fisik biasa

Pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Jika melihat ketentuan Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 UU Penghapusan KDRT maka perbuatan terlarang dalam pasal 44 ayat (1) ini adalah perbuatan mengakibatkan “rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”, tetapi jika kita melihat aturan dalam Pasal 44 ayat 2 UU Penghapusan KDRT yang mengatur tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat, maka maksud pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT hanya mengancam atas perbuatan yang

mengakibatkan “rasa sakit saja”. Dari hal ini terlihat perumusan pengertian, aturan dan ancaman perbuatan “kekerasan fisik” UU Penghapusan KDRT tidak sinkron dan tidak sistematis. Ketentuan yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada korban (dalam lingkup rumah tangga) yakni korban merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Konstruksinya “penganiayaan” jelas syarat tersebut harus ada, tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ada hal yang berbeda yakni dengan adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT (tentang kekerasan fisik ringan). Konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan fisik itu dilakukan bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan maka harus tetap dipidana dengan Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT terqualifikasi sebagai kekerasan fisik biasa. Dengan demikian, kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan atau selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Jadi sedikit membingungkan dan berbeda kualifikasi kekerasan fisik dengan “penganiayaan”, apakah konstruksinya memang dibuat demikian atau memang ada kesalahan dalam

penyusunannya. Tapi karena aturannya demikian penegak hukum harus memegang konstruksi hukum “kekerasan fisik” dalam pasal 44 ayat (1) tersebut. Lebih lanjut, “kekerasan fisik” dalam pasal 44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan “rasa sakit”. Maka bukan merupakan KDRT atau kekerasan fisik apabila ada ayah yang melakukan perbuatan yang membuat perasaan tidak enak kepada anak. Lebih janggal lagi bukan merupakan KDRT jika ayah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau anak dan anak mengalami luka tetapi tidak menimbulkan jatuh sakit. Konstruksi tersebut demikian karena perasaan tidak enak dan luka tidak terqualifikasi sebagai kekerasan fisik. Hal demikian terasa janggal, tetapi itulah aturannya dalam UU Penghapusan KDRT, sehingga hal ini memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim untuk memberikan penafsiran apakah tetap menganut faham otentik UU Penghapusan KDRT atau memberikan roh baru pada pengertian “kekerasan fisik” yakni termasuk pula di dalamnya “perasaan tidak enak” dan “luka”. Atau memberikan penafsiran baru yang tidak membedakan antara “rasa sakit” dengan “perasaan tidak enak” terutama dengan “luka”. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa UU Penghapusan KDRT terlalu ceroboh memberikan pengertian otentik atas kekerasan fisik yang tidak lengkap, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 UU Penghapusan KDRT, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Lebih lanjut, kualifikasi dalam Pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini tidak menampung apabila terjadi kasus “kekerasan fisik yang direncanakan terlebih dahulu”, apakah hal

ini akan tetap diajukan sebagai KDRT atau digunakan aturan KUHP yakni Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana. Jika digunakan UU Penghapusan KDRT maka diperlukan terobosan oleh Hakim untuk memaknai frasa “melakukan perbuatan” dalam pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT ini dalam konstruksi baik direncanakan atau tidak direncanakan.

2. Kekerasan fisik ringan (delik aduan).

Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami yang menekankan pada tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Apabila seorang ayah hanya menampar anaknya dan setelah ditampar anak tersebut tetap bisa bermain, perbuatan ayah tersebut bukan melakukan “kekerasan fisik ringan (Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT)” tetapi “kekerasan fisik biasa (44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT)”. Meskipun konstruksi hukumnya berbeda, KUHP dalam Pasal 356 ayat (1) memberikan pemberatan pidana jika terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, tetapi dalam KDRT justru hal ini menjadi unsur yang meringankan.

3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT, perbuatan terlarang dalam hal ini melakukan perbuatan yang berakibat mendapatkan jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau

luka berat dalam lingkup rumah tangga (kualifikasinya dalam Pasal 90 KUHP). Terlihat jika memang pengertian jatuh sakit dan luka berat dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat” merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama. Konstruksi pasal ini karena ada frasa “mengakibatkan korban” maka “jatuh sakitnya atau luka beratnya korban” hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pelaku. Dengan demikian menjadi masalah jika terjadi kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan orang tersebut jatuh sakit atau luka beratnya korban adalah yang disengaja oleh pelaku tersebut. Kekerasan fisik yang “jatuh sakit atau luka beratnya korban” adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu oleh pelaku. Apabila terjadi kasus demikian, apakah ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT dapat diberlakukan. Jika merujuk pada rumusan pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT maka kasus di atas bukan kualifikasi pasal tersebut karena menurut Pasal 44 ayat (2) jatuh sakit/luka berat hanya merupakan akibat bukan dimaksud apalagi direncanakan.

4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban (Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT)

Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban. Perbuatan terlarang ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang kehilangan nyawanya dalam lingkup rumah tangga.

Dimana oleh karena dalam rumusan pasal tersebut ada frasa “mengakibatkan matinya korban” yaitu hanya merupakan akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku tersebut. Sama dengan permasalahan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Penghapusan KDRT, jika terdapat kasus-kasus seperti; kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud atau disengaja oleh pelaku atau ada kekerasan fisik yang “matinya” korban adalah dimaksud dan direncanakan lebih dahulu oleh pelaku, maka ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU Penghapusan KDRT tidak dapat diberlakukan.⁸⁶

Latar belakang diundangkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan atau pemukulan secara langsung. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat juga berupa : didorong, dilempar, dibentur, ditendang, diinjak, diseret, ditempeleng, dibanting, disilet, ditembak, dicekik.⁸⁷ Akan tetapi, orang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya juga mengalami kekerasan psikologis dalam waktu yang sama. Sebelum melakukan kekerasan fisik, pelaku kekerasan terlebih dahulu melakukan ancaman, bentakan, atau hal-hal lain yang membuat korban takut.

⁸⁶I Wayan Suardi, Desember 2008, ANALISIS PEMBUAT, PERBUATAN, DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, hlm. 200-212

⁸⁷Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 16.

UU PKDRT secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (Pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 2)

Perbuatan kekerasan fisik tersebut diatas dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting untuk di perhatikan. kebanyakan korban bentuk kekerasan yang sering di alami adalah perempuan yaitu bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kepastian hukum di harapkan seseorang memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum pelaku tindak kekerasan rumah tangga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga,

Ditinjau dari isi Hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan lain lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homo seksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan. pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi

pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya Hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁸⁸

Pendapat Sunarto D. M. mengemukakan,⁸⁹ bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat *repressif*. Penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat

⁸⁸Richard Sianturi*, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, 2017, STUDI KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 9.

⁸⁹Sunarto D.M., *Op. Cit*, hlm. 88

dihindari. Namun demikian, *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan- tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi Hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT.

Sanksi terhadap tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan Hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidak pastian Hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan

pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Setiap orang mengharapkan jaminan atas kepastian hukum guna menjamin masalah-masalah hukum yang dialaminya memiliki kepastian hukum dan memiliki rasa keadilan. Negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada seluruh masyarakatnya di dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan cara melindungi masyarakatnya dengan membuat Peraturan Perundang-undangan. Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian Hukum dalam arti materiil yaitu:⁹⁰

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

⁹⁰Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹¹

Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan Hukum yang jelas. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Aturan aturan kepastian hukum mempunyai kepastian yang jernih serta di sahkan oleh Undang Undang. Kejaksaan, Polri, Hakim, Advokat serta penegak Hukum lainnya juga harus menaati perautran tersebut. Hakim juga menerapkan aturan aturan yang sudah ditetapkan. yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

B. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti)

Perkawinan merupakan *aqad* dengan upacara ijab *qobul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan

⁹¹Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁹²

Secara etimologi, kata “perlindungan” berasal dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran –an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum *repressif*. Sarana perlindungan hukum *preventif* terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum *repressif* di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.⁹³

Substansi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terdapat beberapa instansi atau lembaga pemerintah atau non pemerintah yang wajib memberikan perlindungan secara fisik, maupun phisikis. Lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang memberikan perlindungan itu adalah keluarga korban itu sendiri, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pemberian

⁹²Andi Maysarah, SH, MH, Juli 2019, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, *Jurnal Warta Edisi* : 61, ISSN : 1829-7463, hlm. 2.

⁹³Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 10.

perlindungan untuk sementara dalam hal ini kelihatannya di pusatan pada eksistensi kepolisian, karena sebagian besar dari ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian terdiri dari 12 Pasal dari keseluruhan yang khusus mengatur ketentuan perlindungan (mulai dari pasal 16 s.d pasal 38), jadi hampir separuh dari ketentuan Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Di samping memberikan perlindungan kepada korban juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitanya dalam upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*Repressive*), tujuan antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami ataupun pihak pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan.

Sarana perlindungan hukum *represif* yang dilakukan oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.⁹⁴

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3)

⁹⁴Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15-16

fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.⁹⁵

Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain sebagainya. Yang jelas pihak-pihak dimaksud dapat memberikan rasa aman terhadap istri korban kekerasan suami. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap ke permukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak,) atau hubungan

⁹⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Urgensi perlindungan*, Genta Publishing Yogyakarta, hlm. 173

adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumahtangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.⁹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga korban terkhusus adalah perempuan. Oleh karena umumnya secara fisik dan sosial, kedudukan perempuan lemah apabila dikaitkan dengan budaya patriarki yang mayoritas dianut oleh daerah-daerah di Indonesia. Perempuan umumnya menjadi korban kekerasan, ancaman kekerasan, seksual, psikologis dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan dalam pandangan ilmu pengetahuan adalah semakin sering dan meluasnya frekuensi

⁹⁶Prayudi Guse, 2015, Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Yogyakarta, hlm.75.

kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal pula kepercayaan masyarakat akan pentingnya dan keseriusan kejahatan semacam ini yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan adalah jika kekerasan digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang melawan Hukum.⁹⁷

Adanya pandangan seperti tersebut di atas tidak berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi.

Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial terjadinya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit ditampik, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan fisik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya telah memerintahkan kepada suami untuk membangun relasi dengan istrinya secara baik-baik (*ma'ruf*). Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.

⁹⁷Romli Atma Sasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Rapika Aditama, Bandung, hlm.55

Pandangan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga pada Hukum Islam Fikih dalam bidang jinayah secara khusus pada prinsipnya juga mengatur pencegahan yang dilakukan oleh manusia dan akan memberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan kemaslahatan umat. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW mengatakan: “Tidak boleh terjadi kerusakan kepada manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain.”

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Padahal jinayah merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, sementara Jarimah adalah larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya

Secara terminologis, Istilah iqh jinayah atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum syar'a yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.

Fuqaha membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

1. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
2. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
3. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya.
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada.
3. Melukai kepala dan muka (syajjaj)
4. Melukai selain kepala dan muka (al-jirah)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah: Hukuman Pokok adalah qishas. Qishas dalam arti bahasa adalah dari asal kata

“tattabi’al atsar” artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman qishas, terutama penganiayaan (aljarh) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.

Lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat i Ushul al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin maqashid al-syari’ah yang didasarkan pada al-kulliyyat al-khams (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu dlaruriyyat (perlindungan aspek primer), hajjiyyat (perlindungan aspek sekunder), dan tahsiniyyat (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan spek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-

kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek.⁹⁸ Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat.⁹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini memang cukup sering terjadi di dalam rumah tangga salah satunya di wilayah Pati Jawa Tengah. Dalam Putusan pengadilan nomor Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti pelaku atas nama Agus subeno bin karyo, usia 28 tahun kelahiran 3 Februari 1993 yang beralamat Dukuh Karangrejo Desa Karang rejo Rt 03 Rw 02 Kecamatan Juwana.

Pokok perkara Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti pelaku telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ranah rumah tangga terhadap istrinya yang bernama Anisah Nur Hayati menyebabkan istri hingga menyebabkan memar pada pipi kiri.

Kronologi Kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dimulai bahwa berawal pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 01:00 WIB. Jeynar yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri. Terdakwa dan saksi korban anisah menangis di kaar. Bahwa tangisan tersebut menyebabkan

⁹⁸Muhammad Abu Zahrah, 2006, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 371

⁹⁹Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung. hlm 335

saksi rumah dan karyono yang merupakan ibu dan ayah kandung terdakwa dan saksi korban anisah. Selanjutnya saksi rumisih berkata dari depan pintu kamarnya kepada korban anisah dan terdakwa mengatakan “ Kok gak kebisingan gus anakmu nangis terus “.

Pertengkaran itu semakin membawa emosi sehingga pelaku menampar istri anisah nur hayati dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 kali hingga menyebabkan memar pada pipi kiri. Setelah di tampar istri pelaku / nur hayati sebagai korban keluar rumah sambal menangis dan selanjutnya menelpon ibunya yaitu bodiarti dalam pembicaraan telpon anisah memberitahu kalau habis dipukul suaminya. Anisah sebagai korban meminta dijemput tetapi tidak ada yang jemput. Kemudian pukul 14:00 WIB korban berobat ke puskesmas setelah itu korban bisa dapat beraktifitas seperti biasa.

Isteri merupakan bagian dari lingkup rumah tangga yang harus dilindungi dan disayangi khususnya oleh suami, bukan malah sebaliknya dimana sesuai dengan gambaran kekerasan dalam rumah tangga di atas, seorang suami dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan cara melemparkan botol yang berisi air mineral yang menyebabkan pelipis isterinya terluka sebagaimana tercantum dalam surat Hasil visum at repertum 370/42/2021 tanggal 29 Oktober 2020 di buat oleh Dr. Ayu Chandra kumala dewi.

Kasus di atas menurut bahwa suami tidak memahami makna dari perkawinan. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini berarti bahwa ketika dua orang sudah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan masing-masing harus memahami bahwa perkawinan mereka harus dapat dipertanggungjawabkan selain kepada para pihak baik suami maupun isteri, harus juga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dapat mewujudkannya maka dalam perkawinan atau rumah tangga, antara suami dan isteri harus saling hormat menghormati dan menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman dan harmonis.

Perlindungan hukum terhadap isteri, maka pada kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dilindungi Undang-Undang. Dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati mengadili bahwa Agus subenso bin Karyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 1(bulan).

Diharapkan Pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak

traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁰⁰

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan perlindungan terhadap isteri dan anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Disini jelas bahwa suami tidak boleh menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah tangga. Terhadap nafkah batin bahwa antara suami isteri tidak boleh saling menyakiti hatinya dan tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga maka isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

¹⁰⁰Rena Yulia, 2009, *jurnal Hukum dan Pembangunan tahun 39 No.2*, hlm. 243

Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengadakan perubahan atau merencanakan suatu keadaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini mensyaratkan hukum harus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.¹⁰¹ Dalam konteks penghapusan kekerasan terhadap perempuan, untuk melakukan sosialisasi keadilan gender dalam aturan-aturan hukum, maka perspektif gender haruslah diperhatikan. Dalam hal ini persoalan yang mendasar adalah, bagaimana caranya membangun hukum di Indonesia agar mengakomodasi perspektif gender. Persoalan ini muncul, disebabkan adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidak-adilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidak-adilan masyarakat secara lebih luas.¹⁰²

Pemahaman dan perbedaan yang jelas antara konsep gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidak-adilan gender. Perbedaan gender, sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Fakih, sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidak-adilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dalam mana baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Pemahaman mengenai bagaimana perbedaan gender yang menyebabkan ketidak-adilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidak-adilan yang ada di dalam masyarakat. Ketidak-adilan gender

¹⁰¹Lili Rasidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, hlm. 52.

¹⁰²Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, *Sosialisasi Gender: Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil* Yogyakarta, LSPAA, hlm. 115.

termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidak-adilan, yakni.¹⁰³ (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3) Pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif; (4) Kekerasan (*violence*) berupa serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental – psikis; dan (5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*).

Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di Milan (tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) dikemukakan, bahwa hak-hak korban dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.¹⁰⁴

¹⁰³Mansour Fakih, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta, hlm. 12-24.

¹⁰⁴Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridisviktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

Kekerasan fisik pada dasarnya terbagi atas kekerasan fisik ringan yang dapat menimbulkan cedera ringan, dan kekerasan fisik berat yang dapat menimbulkan kematian.¹⁰⁵

1. Kekerasan fisik ringan

Berupa penganiayaan seperti menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

- a. Cedera ringan;
- b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

2. Kekerasan fisik berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

- a. Cedera berat;
- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
- c. Pingsan;
- d. Luka berat pada tubuh korban atau/atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera;
- f. Mendapat cacat;
- g. Menderita sakit lumpuh;
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;

¹⁰⁵Vera Kartika Giantari. Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik. Solider: Beranda Inklusi dan Informasi Difabel. <http://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>. Di download tanggal 12 juni 2022 pukul 22:09 WIB.

- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
- j. Kematian korban.

Dari berbagai kasus yang terjadi maka dapat dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga menjadi :¹⁰⁶

1. Pembunuhan:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f. Bentuk campuran selain disebut diatas.

2. Penganiyaan:

- a. Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b. Ayah terhadap anak atau sebaliknya
- c. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- e. Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f. Bentuk campuran selain disebut diatas.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.¹⁰⁷

¹⁰⁶*Ibid*, hlm. 80-81

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari keekrasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap

Berdasarkan bentuk KDRT tersebut di atas, ajaran islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan yang dibunyikan dalam surat AlMu'min ayat 40:¹⁰⁸

“Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi mellainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surge, mereka di beri rizki di dalamnya tanpa hisab”.

¹⁰⁷Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridisviktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

¹⁰⁸As-Salam Al-Qur'an dan terjemahannya edisi 1000 do'a, 2001, PT Mizan Bunaya Kreativa, Bandung. hlm. 302.

Berdasarkan arti ayat tersebut diatas, Islam sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seorang di antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah SWT, memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Macam macam perlindungan hukum terhadap istri.

1. Perlindungan Istri Menurut UURINo. 23 Tahun 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang perlindungan yakni:

a. Pasal 16

- 1) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani.
- 3) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

b. Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

c. Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan

d. Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- 1) Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
- 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan, dan
- 3) Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f. Pasal 21

Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- 1) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya

- 2) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat menurut Pasal 22.
- a. Dalam Memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
 - 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
 - 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
 - 3) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang di butuhkan korban.
 - b. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

3. Perlindungan Istri Dalam UURINo. 7/1989

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

4. Perlindungan Hukum Menurut KUHP

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatanperbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana.¹¹⁰

Perlindungan Hukum Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan sebuah fenomena pelanggaran HAM sehingga masalah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan sebuah kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Akan tetapi, upaya penanggulangan terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih terlihat kurang karena korban terkait masih tidak mengadukan perbuatan pelaku kekerasan terhadapnya. Salah satu penyebab korban KDRT enggan melaporkan pelaku KDRT kepada polisi adalah keterbatasan ekonomi dan kebutuhan untuk dilindungi dan disayangi oleh orang lain sebagai pasangan menjadi penyebab utama keengganan korban untuk melaporkan pelaku KDRT. Hal ini menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga semakin meningkat meskipun hukum atau aturan tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah.¹¹¹

¹¹⁰Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

¹¹¹Karenina Aulery Putri Wardhani, 2022, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), *Jurnal hukum*, Volume 1, No.1, Tahun 2021, hlm: 21-31

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa :

1. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 (satu kali dua puluh empat)jam
2. Perlindungan oleh pihak advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial.

3. perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
5. Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban, memberikan informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan relawan pendamping guna mendampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan secara iman dan taqwa kepada korban.¹¹²

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan khusus. Menurut Undang Undang No.23 Tahun 2004. Pelaku tindak pidana kekerasan rumah tangga akan di proses sesuai Hukum yang berlaku langkah konkrit yang dilakukan oleh penyidik dalam memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban dalam proses penyidikan antara lain dengan menempatkan proses penyidikan pada ruangan khusus yang menjamin rasa aman dan terjaganya kerahasiaan korban, guna untuk melakukan upaya Hukum lainnya yang dirasa perlu untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan Negri Pati mengabulkan gugatan anisah nurhayati/ istri agus subeno bin karyono sedangkan terdakwa Agus subeno bin karyono yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri. Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Pti) di jatuhi hukuman penjara 1 bulan penjara dengan barang bukti 1 buah kaos lengan Panjang warna putih bergaris corak biru bergambar hati warna ping

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang baik perlindungan fisik maupun psikis, baik Hukum pidana materil maupun Hukum acara pidana. Perlindungan kepada korban

¹¹²Damara Wibowo, 2021, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 2, hlm. 824-825.

juga memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitannya dalam upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*Repressive*), salah satu penyebab terjadinya KDRT ialah budaya patriarki. Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan adanya perlindungan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan Hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Aturan aturan kepastian hukum mempunyai kepastian yang jernih serta di sahkan oleh Undang Undang. Kejaksaan, Polri, Hakim, Advokat serta penegeak Hukum lainnya juga harus menaati perautran tersebut. Hakim juga menerapkan aturan aturan yang

1. sudah ditetapkan. yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
2. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. perlindungan kepada korban juga memilii kewenangan untuk mengambil berbagai tindakan lainnya dalam kaitanya dalam upaya-upaya pencegahan (*preventive*), maupun penindakan (*Repressive*), tujuan antara lain agar korban terhindar dari pengaruh atau tekanan yang lebih berat, baik dari pihak suami ataupun pihak pihak lainnya sehingga tidak bebas dalam memberikan keterangan. Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri). Lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang memberikan perlindungan itu adalah bisa dari keluarga korban itu sendiri Lembaga hukum seperti advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Korban kekerasan dalam rumah tangga dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan adanya perlindungan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan

B. Saran

1. Seharusnya untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah, khususnya kekerasan terhadap istri. Dengan adanya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan keekrasan dalam rumah tangga diharapkan semua pihak dapat meemahami keberadaan Undang-undang.
2. Sebaiknya pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Sistem pendataan nasional yang akurat dan relavan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap istri ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bina Cipta, Bandung.
- , 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anwar. 2004. *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*. UNPAD Press: Bandung.
- Asghar Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Maskus Y. Hage, 2010, *Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghimia Indonesia, Jakarta.
- Cst. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Deklarasi PBB, 2000, *Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*, Washington DC.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Urgensi perlindungan*, Genta Publishing Yogyakarta.

- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta.
- Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT teori dan praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ferraro Kathleen J., 2001, "*Woman Battering : More than Family Problem,*" dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, California.
- George P. Fletcher, 1988, *Basic Concepts Criminal Law*, New york, Oxford : Oxford University Press.
- Heather Douglas and Tamara Walsh, 2010, *Mothers, Domestic Violence, and Child Protection*, University of Queensland, St Lucia, Queensland, Australia.
- Jack D. Douglas & Frances Chapat Waksler. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia: Jakarta.
- Lamintang 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar baru, Bandung.
- Laudita Soraya Husin, juni 2020, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*.
- Lili Rasidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung.
- Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, *Sosialisasi Gender:Menjinakkan "Takdir" Mendidik Anak Secara Adil* Yogyakarta, LSPAA.
- Makhrus Munajat, 2007, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Mansour Fakhri, 1998, *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2005, *Asas-asa Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridisviktologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 2006, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Nazir, Moh, 2013 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia Bogor.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2011 *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prayudi Guse, 2015, Edisi Revisi; *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Qirom Samsudin M, Sumaryo E., 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ratna Batara Munti, 2000, *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Jakarta.
- , 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco: Bandung.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sayyid Muhammad Husayn at-Tabatha'I, *Al-Mîzan fî al-Tafsîr*. al-'Alamî, Lebanon.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Soerjono Suekanto, 1999, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Cetakan Keempat, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Agung Budi Santoso, Juni 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1
- Andi Maysarah, SH, MH, Juli 2019, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, ISSN : 1829-7463, *Jurnal Warta Edisi : 61*
- Aryan Nur Chamidah dan Ira Alia Maerani, Juni 2021, Efektivitas Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kasus KDRT, *Jurnal Pengembangan Hukum*, Vol 3 Edisi 2.
- Damara Wibowo, 2021, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 2.

- Emi Sutrisminah, Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi, *Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula*
- Evi Tri Jayanth, September 2009, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG, *Jurnal DIMENSIA* Volume 3, No. 2.
- I Wayan Suardi, Desember 2008, ANALISIS PEMBUAT, PERBUATAN, DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 40, No. 3.
- Ibnu Suka, Gunarto, and Umar Ma'ruf, 1 Maret 2018, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* , Vol. 13. No. 1.
- Karenina Aulery Putri Wardhani, 2002, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), *Jurnal Hukum*, Volume 1, No.1, Tahun 2021.
- Mario Julyano, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum , *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, Universitas Diponegoro,
- Mohamad Sugiyarto dan Umar Ma'ruf, September 2020., *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Pengembangan Hukum* , Jilid 2 No. 3.
- Novia Kusumawardani, Juli 2018, PENEGAKAN HUKUM PASAL 44 SAMPAI DENGAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA, *Jurnal Novum*, Volume 05.
- Rena Yulia, April-Juni 2009, *jurnal Hukum dan Pembangunan* tahun 39 No.2
- Richard Sianturi*, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, 2017, STUDI KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1.

Rizal Ardiyanto, Januari 2021, KAJIAN YURIDIS TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA MENUJU KEPASTIAN HUKUM, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vol. 01, No. 01.

C. Lain-lain

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

<https://www.komnas.perempuan>

<http://www.komnasperempuan.go.id>.

<http://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan

